

---

## Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender

Miftahul Jannah

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [Miftahuljannah198@gmail.com](mailto:Miftahuljannah198@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 19 Maret 2022

Revised: 27 Maret 2022

Accepted: 30 Maret 2022

### Keywords:

Pernikahan  
Poligami, Nabi Muhammad,  
Gender.

**Abstract:** *Wacana poligami masih saja belum usai, mengingat perdebatan antara pro dan kontra tidak kunjung menemukan titik temu. Poligami dilegitimasi sebagai syariat Islam, yang kemudian secara fakta sosial menunjukkan adanya bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik poligami Nabi Muhammad yang sering dijadikan dalil untuk melakukan poligami, apakah hal tersebut mengandung bias gender? Atau justru hal tersebut merupakan tindakan perlawanan terhadap bentuk diskriminasi terhadap perempuan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research atau studi kepustakaan, yang bersifat kualitatif, kemudian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa; (1) Nabi melakukan poligami tanpa unsur bias gender (2) Nabi melakukan poligami dalam rangka memperlihatkan kepada bangsa Arab bagaimana memperlakukan istri-istri dengan baik dan berkeadilan (3) Nabi melakukan poligami terhadap para janda yang sudah tidak cantik dan tidak menarik seolah memperlihatkan bahwa tujuan poligami bukanlah semata-mata untuk persoalan pelampiasan hasrat seksual.*

---

## PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu wacana dalam Islam yang menuai pro dan kontra. Salah satu ayat yang menjadi rujukan dari kelompok pro dan kontra yaitu QS. An-Nisa [4]: 3. Imam Machali menyebutkan dalam artikelnya tentang tiga kelompok penafsiran terhadap ayat poligami, yaitu (1) Kelompok yang memperbolehkan poligami secara mutlak, (2) Kelompok yang memperbolehkan poligami dengan syarat yang ketat, dan (3) Kelompok yang tidak membolehkan poligami secara mutlak (Machali, 2015, p. 39). Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang mengamini pernikahan poligami sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4 dan 5 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Papatungan & Kau, 2020, p. 146).

Terlepas dari hakikat hukum poligami dibolehkan atau tidak, berdasarkan fakta sosial menunjukkan adanya dampak negatif akibat pengamalan pernikahan poligami tersebut. Dalam beberapa situs web menyebutkan bahwa poligami menyebabkan perempuan mengalami Kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), perempuan dan anak-anaknya diterlantarkan lantaran lebih memilih istri kedua, (Ristiano, 2018), pada kasus tertentu poligami awalnya terjadi karena perselingkuhan, hingga akhirnya melakukan pernikahan poligami secara diam-diam, yang kemudian berujung pada perceraian (Angelina et al., 2019), selain itu juga terdapat kasus seorang istri dipaksa untuk mau dipoligami (Detikcom, 2021). LBH APIK juga melaporkan beberapa hasil risetnya terkait poligami sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga yang menyebabkan perceraian. Pengadilan Agama di seluruh Indonesia juga mencatat bahwa pada tahun 2004 terjadi perceraian 813 akibat poligami dan pada tahun 2005 angka itu naik menjadi 879, kemudian tahun 2006 melonjak menjadi 983, data tersebut menunjukkan bahwa poligami justru melanggengkan dan menyebabkan perceraian yang menyebabkan terlantarnya anak-anak (Simanjuntak, 2013, p. 152).

Dampak negatif dari pernikahan poligami menjadi dalil penguat bagi mereka yang menolak pelegalan pernikahan poligami. Fakta sosial yang tersebut di atas memiliki beberapa kesamaan yang menjadi dasar penolakan poligami oleh kaum feminis. Ada beberapa yang menjadi alasan mendasar penolakan poligami oleh kaum feminis, yaitu: (1) Poligami merupakan bentuk patriarki dalam perkawinan, (2) Poligami menjadi sarana untuk mengeksploitasi perempuan, (3) Poligami memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (4) Poligami memelihara rantai kemiskinan, (5) Poligami bisa menyebabkan hak anak terabaikan, (6) Poligami bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. (Papatung & Kau, 2020, pp. 132–133).

Berangkat dari fakta-fakta sosial tentang dampak negatif dari pernikahan poligami, kemudian bagaimana alasan mendasar kaum feminis terhadap penolakan pernikahan poligami, tulisan ini mencoba untuk mengkonstruksi nilai-nilai pernikahan poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Mengingat pernikahan poligami Nabi Muhammad kerap dijadikan alasan untuk melegalkan poligami. Penulis juga ingin melihat bagaimana sebenarnya pernikahan poligami Nabi Muhammad dari sudut pandang sensitivitas gender. Apakah pernikahan poligami Nabi Muhammad mengandung nilai-nilai diskriminasi atau tidak? Menurut penulis persoalan ini penting untuk eksplorasi sebagai bahan renungan untuk mereka yang ingin melakukan poligami dengan dalil sunnah Nabi Muhammad atau bagian dari syariat Islam.

## LANDASAN TEORI

### Definisi dan Sejarah Poligami

Secara etimologis poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan, jadi dapat dipahami bahwa poligami sebagai bentuk pernikahan yang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan (Makmun & Muafiah, 2009, p. 15). Dalam bahasa Arab poligami disebut *Ta'addad al Zaujat* (تعدد الزوجات) kata *ta'addad* (تعدد) berarti bilangan sedangkan kata (الزوجات) berasal dari kata *al-zaujat* (الزوجة) yang berarti istri. Dua kata tersebut bila digabungkan berarti istri yang banyak atau berbilang-bilang (Nasohah, 2000, p. 1). Kemudian poligami menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan pihak laki-laki dengan mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan (RI, 1998, p. 693)

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan menikahi banyak perempuan. Berkaitan dengan praktek poligami yang sejauh ini menjadi wacana dalam Islam, tentang boleh atau tidaknya berpoligami ternyata merupakan tradisi yang telah lama dilakukan jauh sebelum Islam hadir di jazirah Arab, yang merupakan salah satu bangsa yang mempraktekkan pernikahan poligami. Sebagaimana disampaikan A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah bahwa praktek pernikahan poligami sudah dilaksanakan sejak zaman purba yang berjalan secara wajar di kalangan masyarakat terutama

kalangan atas baik Nabi, Rohanian, Politikus, Perwira Militer, bangsawan demikian pula para raja bahkan bisa diketahui bahwa semua raja melakukan poligami baik dalam bentuk permaisuri ataupun selir (Mutakabbir, 2019, p. 37)

Praktek poligami ini dilakukan di berbagai belahan dunia, seperti Babilonia, Siria, Persi, Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Afrika, Cina, Jepang dan lain-lain. Poligami dilakukan tanpa batas sebanyak yang mereka mau sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan, sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci (Anwar et al., 2018, pp. 145–146)

Poligami juga dipraktikkan dalam kalangan kaum agamawan sebagaimana praktek poligami tanpa batas yang dilakukan dalam agama Hindu, begitupun dengan agama Kritten juga mengakui poligami, sebagaimana Augustine menyatakan secara tegas bahwa ia sama sekali tidak mengutuk poligami dan Martin Luther juga mempunyai sikap toleran terhadap poligami bahkan pada tahun 1531 kaum Anabaptis dari golongan kristen melakukan dakwah terhadap poligami. Pengakuan agama kristen terhadap poligami ini terdapat di masa awal Kristen, namun saat ini di Kristen sendiri sudah menghapus kebijakan berpoligami, meskipun kepercayaan itu masih terdapat segelintir orang yang meyakini (Anwar et al., 2018, pp. 145–156)

Ulama Yahudi juga terdapat perbedaan pandangan terhadap praktek poligami, ada yang melarang secara mutlak dan ada pula yang membolehkan. Pada golongan yang membolehkan juga terpecah menjadi dua golongan yaitu *Rabāniyyūn* dan *Qarāriyyūn*, keduanya membolehkan praktek poligami dengan mengajukan berbagai syarat yaitu kelompok *Rabāniyyūn*; (1) Tidak mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, (2) Tidak menikahi yang telah menikah, (3) Memiliki kekuasaan dan harta yang banyak, (4) Mampu berbuat adil (5) ada unsur Syar'i, (6) istri menderita sakit berkepanjangan atau gila dan kelompok *Qarāriyyūn* memberikan syarat bahwa selama ia mampu bersikap adil dengan memberikan nafkah baik lahir maupun batin batin (Mutakabbir, 2019, pp. 40–41)

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa praktek pernikahan poligami bukanlah persoalan kontemporer, melainkan persoalan kuno yang bahkan menjadi tradisi untuk memperlihatkan superioritas laki-laki atas perempuan, yang sekadar menjadikan perempuan sebagai objek seksual, karena yang ingin dicapai adalah kenikmatan seksual, meskipun ketika memasuki wilayah agama menuai polemik pro dan kontra, yang masing-masing kelompok mencoba memberikan penjelasan terkait pandangan mereka akan poligami. Sebagaimana yang terjadi dalam agama Yahudi yang menuai pro dan kontra, dalam Islam juga tidak luput dalam perdebatan akan poligami. Salah satu hal yang menarik dalam tindakan umat Islam yang mempercayai poligami, mereka bahkan melaksanakan sebuah seminar yang berbicara tentang mindset sukses poligami yang dilakukan pada tahun 2020.

### **Analisis Gender**

Kata gender secara leksikal berasal dari bahasa Inggris, yang artinya semacam ras, jenis, dan kelas. Dalam bahasa Inggris kata gender dekat dengan konsep seks, seksualitas, generasi, proreaksi dan perbedaan seks. Istilah gender menjadi jantung dari produksi suatu konstruksi dan klasifikasi sistem perbedaan. Dalam wacana ilmu sosial istilah gender digunakan untuk pemaknaan secara khusus, yang secara mendasar dibedakan dengan jenis kelamin secara biologis (Rohmaniyah, 2013, pp. 57–58)

Menurut Hilary M Lips dalam *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar bahwa gender secara umum dimaknai sebagai sebuah harapan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki yang terbentuk dalam kebudayaan masyarakat, kemudian gender

juga dimaksudkan sebagai suatu konsep pembedaan antara perempuan dan laki-laki, yang dibentuk oleh konstruksi masyarakat (Umar, 2001, pp. 33–34). Senada dengan pandangan Mansour Faqih menyebutkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang berupaya membedakan laki-laki dan perempuan, perihal sifat yang melekat dalam diri keduanya, seperti; perempuan memiliki sifat lemah lembut, emosional, cantik, dan keibuan, sedangkan laki-laki memiliki sifat yang perkasa, jantan, rasional, dan kuat (Faqih, 2013, pp. 8–9). Selanjutnya, Maggie Humm dalam buku *Ensiklopedia Feminisme* juga menyebutkan definisi gender, yang dimaknai sebagai suatu pembedaan pada setiap struktur kehidupan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, sebuah pembedaan yang semakin mempertegas dominasi laki-laki terhadap perempuan (Humm, 2002, p. 178)

Definisi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa gender merupakan suatu bentuk harapan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki, yang terkonsepsikan dalam bentuk pembedaan laki-laki dan perempuan perihal peran serta sifat antara keduanya, namun pembedaan keduanya justru menunjukkan adanya pihak yang lebih mendominasi, yaitu laki-laki dikonsepsikan sebagai kelompok masyarakat yang lebih mendominasi, yang kemudian akibat dominasi tersebut memunculkan problem sosial.

Konstruksi sosial terhadap laki-laki dan perempuan menjadi bagian dari problem sosial, karena menunjukkan penghinaan terhadap keadilan sosial, yang mendiskriminasi pihak lain, karenanya konsep gender ini penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam memahami tingkah laku serta harapan-harapan yang kemudian dipelajari secara sosial (Rohmaniyah, 2013, p. 59)

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Library Research* atau studi kepustakaan, suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber bacaan di perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian (Zed, 2014, p. 2). Data yang digunakan berupa koran, naskah, buku, majalah dll, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, maka kegiatan pustaka tidak hanya mengacu pada dokumen berupa tulisan, tetapi dokumen digital pun menjadi salah satu sumber dalam studi pustaka, seperti pemanfaatan atas informasi dari media (Sugiarti et al., 2020, p. 33). Sebagaimana yang dilakukan penulis dalam penelitian, yaitu melakukan pencarian data dari buku-buku, serta berita-berita dari media.

Penelitian ini bersifat kualitatif, suatu sifat penelitian yang digunakan untuk memperoleh makna dari objek penelitian yang sesuai dengan konteksnya, karenanya penelitian ini tidak bersifat generalisasi (Yusuf, 2014, p. 43). Sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini yang menjadikan kajian tentang poligami sebagai objek yang dalam konteks praktek Nabi Muhammad. Penulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yang dilakukan dengan melakukan pendeskripsian terhadap data yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk menjawab persoalan yang diangkat (Zed, 2014, pp. 1–3). Dalam hal ini penulis melakukan rekonstruksi nilai-nilai pernikahan poligami yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, kemudian dianalisis dengan analisis gender.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tulisan ini akan melakukan rekonstruksi nilai-nilai pernikahan poligami Nabi Muhammad dan menggunakan analisis gender sebagai perangkat analisis dalam proses rekonstruksi nilai-nilai pernikahan poligami Nabi Muhammad. Mengingat Nabi Muhammad merupakan pemimpin Umat Islam yang dijadikan sebagai suri tauladan bagi Umat Islam, sehingga penting untuk kembali

melihat praktek poligami Nabi Muhammad yang sering kali dijadikan dalil untuk mempraktekkan sunnah Nabi, namun permasalahan yang kemudian muncul adanya fakta sosial yang menunjukkan dampak dari praktek poligami yang justru menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan adalah bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan diturunkannya Alquran untuk membentuk tatanan sosial yang berkeadilan berdasarkan pandangan Fazlur Rahman. Perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki merupakan bagian dari bentuk penerapan akan nilai-nilai dalam paradigma tauhid dan paradigma tauhid ini merupakan suatu bentuk komitmen penyerahan diri terhadap Allah Swt, karena harkat dan martabat perempuan dan laki-laki itu sama di hadapan Allah Swt yang memberedakan hanyalah persoalan ketakwaan (walidain, 2015, p. 83)

Berkaitan dengan poligami yang menjadi isu di Indonesia sebagai praktik pernikahan yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, tentu sangatlah jauh dengan paradigma tauhid sebagaimana yang disebutkan Fazlur Rahman. Adanya pandangan yang mengakatan poligami sebagai bentuk pelaksanaan sunnah Nabi sangatlah populer dan adanya pembacaan secara tekstual terhadap ayat yang berbicara tentang poligami, menjadi sebuah alternative untuk melanggengkan praktik poligami.

Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan melakukan penelitian terhadap praktik poligami Nabi Muhammad dengan berbasis analisis gender, untuk melihat apakah praktik poligami Nabi Muhammad mengandung bias gender? Atau justru Nabi Muhammad melakukan praktik poligami tersebut untuk mengoperasikan nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma Tauhid? mengingat Nabi Muhammad adalah manusia yang diutus untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta dan Nabi Muhammad adalah manifestasi Tuhan di muka bumi, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad ketika berkata adalah perkataan dari Tuhan, ketika bertindak adalah tindakan dari Tuhan.

Salah satu hal yang sering kali terlupakan dari sejarah pernikahan Nabi Muhammad adalah umat Islam lupa bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan monogami hingga usia 50 tahun lebih, setelah Khadijah ra istri pertama Nabi meninggal, barulah ia menikah dengan Aisyah ra, yang kemudian melakukan praktek poligami. Pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad adalah pernikahan yang menikahi perempuan yang dikenal tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat, karena ia menikahi delapan perempuan janda (Shihab, 2002, p. 344). Pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad dengan perempuan yang sudah lanjut usia, yaitu para janda-janda, memperlihatkan bahwa pernikahan tersebut tidak dilandasi oleh persoalan kepentingan biologis. Melainkan sebuah upaya untuk melindungi orang-orang yang dilemahkan, yang mereka itu merupakan para janda dari tokoh-tokoh Arab. Sehingga, mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakatnya dan mereka juga terdiri dari perempuan yang cendekiawan, ilmunan dan juru bicara kaumnya. Sebagaimana dari mereka adalah orang-orang yang pernah memusuhi Nabi, dan memimpin untuk melakukan pergerakan dalam membunuh, mengisolasi serta menyakiti Nabi Muhammad (Muhammad, 2020, p. 53)

Tindakan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dinilai sebagai tindakan teologis, karena dilegitimasi oleh teks-teks ketuhanan, tetapi para sarjana menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bentuk politik peradaban dan memberi contoh bagaimana memperlakukan para istri dengan cara-cara yang baik dan berkeadilan, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa Nabi menikah dengan para janda dari tokoh-tokoh Arabia, yang memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya, sehingga dengan poligami ini boleh jadi melancarkan misi politik peradaban oleh Nabi Muhammad. (Muhammad, 2020, p. 54).

Pandangan tersebut menurut penulis tidaklah bertentangan antara yang menganggap



tindakan poligami Nabi Muhammad sebagai tindakan teologis dan yang menganggap bahwa Nabi Muhammad melakukan tindakan demikian sebagai bentuk politik peradaban dan memberikan contoh cara memperlakukan istri, karena bagi penulis justru tindakan Nabi Muhammad adalah contoh bagaimana menyatukan antara visi agama dan sosial, yang dalam hal ini Nabi menjalankan visi agama melalui tindakan sosial. Tindakan politik Nabi Muhammad adalah untuk kepentingan agama, yang kemudian dalam tindakan poligami tersebut diselipkan maksud untuk memperlihatkan bagaimana tujuan baik dari sebuah praktek poligami, karena mengingat bangsa Arab pada waktu melakukan poligami secara massal dengan tujuan untuk melampiaskan hasrat seksual, sedangkan Nabi Muhammad tidak berlandaskan pada kepentingan biologis.

Berdasarkan analisis gender dalam melihat tindakan poligami Nabi Muhammad justru menunjukkan tindakan yang tidak mengandung bias gender ataupun bentuk diskriminasi, akan tetapi yang diperlihatkan adalah sebuah perlawanan terhadap tindakan poligami yang dinilai mengandung bias gender. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan Nabi melakukan poligami adalah untuk melindungi perempuan, serta memperlihatkan bagaimana cara memperlakukan istri-istri dengan baik dan berkeadilan, selain itu tindakan poligami Nabi Muhammad terhadap para janda yang sudah tidak cantik dan tidak memiliki daya tarik yang memikat justru memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad ingin memperlihatkan kepada bangsa Arab bahwa berpoligami bukan semata-mata persoalan pelampiasan hawa nafsu, melainkan terdapat tujuan yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad. Sehingga, dengan praktek poligami yang demikian justru akan memberikan efektifitas suatu tindakan poligami dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan.

## **KESIMPULAN**

Adapun point menarik yang dapat dijadikan kesimpulan dalam artikel ini bahwa praktek poligami yang dilakukan Nabi Muhammad sangatlah jauh dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Umat Islam saat ini, maka sangatlah diwajarkan ketika hal tersebut menimbulkan dampak kekerasan terhadap perempuan. Praktek poligami Nabi Muhammad justru dilakukan untuk keadilan sosial, yang dalam hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada bangsa Arab bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik dan berkeadilan, serta memperlihatkan kepada bangsa Arab bahwa melakukan poligami bukanlah persoalan melampiaskan hasrat seksual, hal tersebut ditandai dengan menikahnya Nabi Muhammad dengan para janda yang sudah tidak cantik dan tidak menarik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis gender, tindakan poligami Nabi Muhammad justru tidak mengandung bias gender dan yang dilakukan adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki dalam poligami.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Angelina, D., Rizki, M., & Mira, R. R. (2019). *Banyak Kasus Poligami jadi Pemicu Perceraian*. <https://www.jpnn.com/news/banyak-kasus-poligami-jadi-pemicu-perceraian>
- Anwar, D. S. S., Maskur, S., & Anwar, S. (2018). *Pendidikan Gender: Dalam Sudut Pandang Islam*. Pt. Indragiri Dot Com.
- Detikcom, T. (2021). Saya Tak Mau Dipoligami tapi Suami Tetap Nikah Lagi, Saya Harus Bagaimana? *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5528921/saya-tak-mau-dipoligami-tapi-suami-tetap-nikah-lagi-saya-harus-bagaimana>
- Faqih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Humm, M. (2002). *Ensiklopedia Feminism*. Fajar Pustaka Baru.
- Machali, I. (2015). *Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi*

- dalam Teks Suci. *Palastren*, 8(1), 35–56.
- Makmun, A. R., & Muafiah, E. (2009). *Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur*. STAIN Ponorogo Press.
- Muhammad, H. (2020). *Poligami*. IRCiSoD.
- Mutakabbir, A. (2019). *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Deepublish.
- Nasohah, Z. (2000). *Poligami: Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. Perpustakaan Negara Malaysia.
- Paputungan, R., & Kau, Sopyan. A. (2020). Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 128–152.
- RI, D. dan K. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ristiano, C. (2018). LBH APIK: Poligami Bentuk Diskriminasi Perempuan. *Kompas.Com*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/12/15/17250961/lbh-apik-poligami-bentuk-diskriminasi-perempuan>
- Rohmaniyah, I. (2013). Gender, Androsentrisme, dan Seksisme dalam Tafsir Agama. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesetaraan Sosial*, 2(1), 56–73.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keseharian Al-quran*. Lentera Hati.
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Harmonius Family*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiarti, Andalas, E. F., & Setiawan, A. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. UMM Press.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Paramadina.
- walidain, A. (2015). *Diskursus Gender: Tela'ah Terhadap Pemikiran Amina Wadud*. XV(1), 80–106.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.